

No. 13 /30 /DPNP

Jakarta, 16 Desember 2011

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4159) serta dalam rangka sinkronisasi ketentuan Bank Indonesia dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang telah diselaraskan dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, sebagai berikut:

1. Seluruh lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 diubah menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, Lampiran 1a, Lampiran 2, Lampiran 2a, Lampiran 3, Lampiran 3a, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 5a, Lampiran 6, Lampiran 6a, Lampiran 7, Lampiran 8, Lampiran 8a, Lampiran 9, Lampiran 9a, Lampiran 10, Lampiran 11, Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Ketentuan dalam butir II.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

II.2. Cakupan

- a. Laporan yang wajib disajikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan paling kurang terdiri atas:
 - 1) Posisi Keuangan/Neraca;
 - 2) Laba Rugi Komprehensif;
 - 3) Komitmen dan Kontinjensi;
 - 4) Transaksi *Spot* dan Derivatif;
 - 5) Kualitas Aset Produktif dan Informasi lainnya;
 - 6) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; dan
 - 7) Rasio Keuangan.

Format laporan sebagaimana butir II.2.a.1) sampai dengan butir II.2.a.7) masing-masing menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6, dan Lampiran 7.

b. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank wajib berpedoman pada:

- 1) Pedoman Penyusunan Laporan Posisi Keuangan/Neraca;
- 2) Pedoman Penyusunan Laporan Laba Rugi Komprehensif;
- 3) Pedoman Penyusunan Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
- 4) Pedoman Penyusunan Laporan Transaksi *Spot* dan Derivatif;
- 5) Pedoman Penyusunan Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya;
- 6) Pedoman Perhitungan Modal; dan
- 7) Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan.

Pedoman penyusunan laporan sebagaimana butir II.2.b.1) sampai dengan butir II.2.b.7) masing-masing adalah sebagaimana pada Lampiran 8, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11, Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14.

Penyajian Laporan Keuangan Publikasi dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud pada butir II.2.a dilakukan sejak laporan posisi bulan Desember 2011.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN